



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
NOMOR : 1662/KPTA.W17-A/SK.OT1/VIII/2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL (SIPPN) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA TAHUN 2024**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien adalah merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung RI dalam rangka Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas layanan informasi yang efisien dan efektif perlu ditunjuk Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Tahun 2024;
- c. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu ditetapkan sebagai Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor : 01/WKKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/III/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan;
9. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 0017/DJ.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA TAHUN 2024.
- Kesatu : Menunjuk pejabat yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Tahun 2024;
- Kedua : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah :
a. Mengumpulkan, menginventarisir dan mengelola dokumen pendukung yang diperlukan untuk melengkapi dokumen pada Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN);
b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 26 Agustus 2024

Ketua,



HELMINIZAMI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

NOMOR : 1662/KPTA.W17-A/SK.OT1/VIII/2024

TANGGAL : 26 AGUSTUS 2024

**TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA TAHUN 2024**

- | | |
|----------------------|---|
| I. Penasihat | : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda |
| II. Penanggung Jawab | : Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda |
| III. Ketua Tim | : Drs. Muhammad Dihyah Wahid |
| IV. Sekretaris I | : Hamdani, S.E., M.M. |
| V. Sekretaris II | : Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H. |
| VI. Koordinator | : Suriyanata, S.H., M.H. |
| VII. Anggota | : 1. Rumaidi, S.Ag.
2. Drs. H. Aderi, S.H., M.H.
3. Ruliana, S.H.
4. Fahrizal Iswanto, S.Kom
5. Rachmawaty, S.E.
6. Arif Pribadi, S.Kom
7. Hairunnisa, S.Kom
8. Nur Afifah, S.H.
9. Irma Septianingsih, A.Md.A.B.
10. Ingka Fitria Maysarah, A.Md.A.B. |

Ketua,

HELMINIZAMI

